

**PERAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF) TERHADAP  
PENANGANAN KASUS TENTARA ANAK DI YAMAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional*

**Oleh:**

**PUTRI NURUL REZA**

**E061181305**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF)  
TERHADAP PENANGANAN KASUS TENTARA ANAK DI  
YAMAN

N A M A : PUTRI NURUL REZA

N I M : E061181305

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 29 Juli 2022



Mengetahui :

Pembimbing I,

**Agussalim, S.IP, MIRAP**  
NIP. 197608182005011003

Pembimbing II,

**Rama Andika Putra, S.IP, MIR**  
NIP. 199112172018073001

Mengesahkan :

Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



**H. Darwis, MA., Ph.D.**  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF)  
TERHADAP PENANGANAN KASUS TENTARA ANAK DI  
YAMAN

N A M A : PUTRI NURUL REZA

N I M : E061181305

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 28 Juli 2022.

TIMEVALUASI

Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

3. Bama Andika Putra, S.IP, MIR

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nurul Reza  
NIM : E061181305  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini dengan judul:

**“Peran *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) terhadap Penanganan Kasus Tentara Anak di Yaman”**

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Juli 2022



Putri Nurul Reza

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, maha agung, pengasih dan penyayang. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya atas segala kemudahan, keberkahan, dan ridho-Nya bagi penulis selama menjalani kewajiban akademik hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) terhadap Penanganan Kasus Tentara Anak di Yaman”. Shalawat serta salam juga penulis panjatkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sebagai pemberi petunjuk kebenaran yang amat mencintai umatnya, keluarga, serta para sahabat pengikutnya.

Penyusunan skripsi ini merupakan kewajiban penulis sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini akibat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis bersedia untuk menerima segala kritik dan saran dari pembaca yang dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini serta meningkatkan kualitas penulisan lainnya di masa depan.

Selama perkuliahan yang dijalani di Jurusan Ilmu Hubungan internasional Universitas Hasanuddin, begitu banyak pembelajaran, dan pengalaman yang penulis dapatkan. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak

serta pribadi yang telah memberikan andil besar selama proses perkuliahan hingga akhir skripsi ini:

1. Kepada **Allah SWT**, atas karunia-Nya hingga hari ini, atas segala kemudahan dan keberkahan, serta petunjuk-Nya kepada penulis. Atas pemberian kesehatan, rejeki yang luas, ketenangan berpikir, dan kecerdasan emosional bagi penulis.
2. Kepada orang tua penulis. Ayahku tersayang, **Ahmad Rishar**, yang selalu menjadi inspirasi, panutan, dan sahabat bagi penulis. *A person I look up the most. A true love that I'll never forget. Thank you for always stand and encourage me, no matter what happen. I'll treasure our memory together, pray every time I'm thinking of you yah. I miss you, forever and always will be. Your last wish is to see me finish my study as soon as possible, so I present you, this thesis and degree for you yah.* Sayangki cintaku. Lalu, Ibuku sayang, **Sri Rachmawaty**, yang selalu menjadi seseorang yang paling kuat, tegas, dan menyayangi keluarganya. *Although there many things that has been hard for us these past few months*, Ibu, Kakak Eno dan Ade Uti InshaAllah kuat untuk lalui semuanya. Sayangki bu. Terakhir untuk Ayah dan Ibu, terima kasih atas segalanya yang telah diberikan kepada Ade Uti, baik itu cinta, doa, *support*, kepercayaan, dan kasih sayang yang tak terhingga selama ini. Merupakan hal yang sangat berharga menjadi anak Ayah dan Ibu.
3. Kepada kakak penulis, **Ananda Reno Andi Bahar**, yang selalu memberikan dukungan tak henti-hentinya dan kepercayaan pada penulis.

Terima kasih atas segala *support*, kasih sayang, dan hiburan yang telah diberikan selama ini. Walaupun anda selalu mengganggu saya waktu mau kerja skripsi dengan main *Fall Guys*, *Rocket League*, *Guitar Hero*, *The Beatles: Rock Band*, *Air Consoles*, dan berbagai *game* lainnya.

4. Kepada nenek penulis, **Natidjah Razak** dan **Nahry Samad**, yang selalu memberikan doa, dan kasih sayang pada penulis hingga saat ini.
5. Kepada seluruh keluarga penulis, **Keluarga Besar Andi Bahar** dan **Keluarga Besar Djabir**, terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini.
6. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan **Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslim, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K).**, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan **Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt.**, Wakil Rektor Bidang Sumber Budaya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi **Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, dan Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis **Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana, S.T., M.Phil.**
7. Kepada Kepala Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M. Si** beserta Wakil Dekan Bidang Akademik **Bapak Dr. Phil. Sukri, Ph.D.**, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya **Bapak Dr. Suparman**

**Abdullah, M.Si.**, dan Wakil Dekan Bidang Alumni dan Kemitraan **Bapak Dr. Hasrullah, M.Si.**

8. Kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Bapak H. Darwis, MA, Ph.D.** Terima kasih atas ilmu dan arahan yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di sini.
9. Kepada Bapak **Agussalim S.IP, MIRAP.**, selaku Dosen Pembimbing I, dan Kak **Bama Andika Putra, S.IP, MIR.**, selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan, bantuan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan, khususnya dalam penulisan dan penyempurnaan penyusunan skripsi penulis.
10. Kepada seluruh dosen-dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Alm. Bapak Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Drs. Patrice Lumumba, M.A., Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Muhammad Nasir Badu, Ph.D., Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si, Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D, Bapak Muh. Ashry Sallatu, S.IP., M.Si, Kak Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP., M.Si., MIR., dan Kak Nurjannah Abdullah, S.IP, MA.** Terima kasih atas pengetahuan dan pengalaman, baik secara akademik dan non-akademik yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.

11. Kepada staf-staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Bu Rahma, Kak Dayat, kak Ita,** dan **Pak Ridho**. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama melakukan studi.
12. Kepada sahabat penulis, **Desty**, terima kasih atas tawa, cerita, dan *ke-random-an* yang kita lalui selama 10 tahun berteman.
13. Kepada Bodoamat, **Arum, Rana, Nisa, Nabilas, Ecil, Adhit,** dan **Shanen**, *thank you for always being there for me and also for all the laughs, cries, and memories we've been through since 2018.*
14. Kepada Snakes, **Dinda, Caca, Brenda, Nisa, Rani,** dan **Ai**, yang menjadi *support system #1* penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih banyak atas pertemanan yang sangat suportif, ambis, dan selalu menemani hari-hari penulis selama menjalankan perkuliahan di Makassar ini. Walaupun kalian semua unik, aneh, dan sangat sering menyusahkan dan menguji kesabaran saya, aku tetap cyg. *What a memorable journey, I'll never survive in here, it's all because of you guys. Cheers to our future <3*
15. Kepada teman-teman KKN Banten-Jakarta-Yogyakarta-Bali, khususnya anggota Gas Ngeng atau Misi Smooth.ly Sabotase (sebenarnya gatau nama geng ini apaan ya..), **Farhana, Dhifana, Velia, Sam, Diaz,** dan **Harvey**, terima kasih atas obrolan dari pagi ke paginya lewat dunia *virtual* dan keluhan-keluhan sebagai anak Jakarta di perantauan ini. Yuk nongki lagi. Gaspol rumah Farhana.
16. Kepada seluruh teman-teman **REFORMA 2018**, terima kasih telah menemani perjalanan penulis dalam mencapai gelar sarjana di tanah daeng

ini. Merupakan pengalaman kuliah merantau yang berkesan dan menyenangkan karena diisi dengan kalian.

Makassar, 8 Juli 2022

Penulis

## ABSTRAK

**Putri Nurul Reza. 2018. E061181305. “Peran *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) terhadap Penanganan Kasus Tentara Anak di Yaman”. Pembimbing I: Agussalim S.IP, MIRAP. Pembimbing II: Bama Andika Putra, S.IP, MIR. Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.**

Penelitian ini ditujukan untuk menjelaskan program kerja UNICEF yang ada di Yaman dan menjelaskan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh UNICEF dalam perannya menangani kasus tentara anak di Yaman.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yang menggambarkan program kerja yang dilakukan UNICEF di Yaman dan perannya dalam merespon kasus tentara anak di Yaman dengan menguraikan data, fakta, dan argumen yang relevan dengan pembahasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan UNICEF sebagai responnya dalam penanganan kasus tentara anak di Yaman terbilang aktif. Dapat dilihat dari banyaknya program kerja yang dilakukan, kerjasama dengan berbagai aktor internasional dalam pemberian bantuan kemanusiaan terhadap korban yang terdampak, khususnya anak-anak. Dalam hal ini UNICEF sebagai IGO yang penulis fokuskan, menerapkan konsep IGO dan hak asasi manusia dalam peran aktifnya untuk membantu anak-anak di Yaman.

Kata kunci: Tentara Anak, UNICEF, IGO, HAM, Konflik Yaman

## **ABSTRACT**

***Putri Nurul Reza. 2018. E061181305. "United Nations Children's Fund's (UNICEF) Role in Handling Child Soldiers Case in Yemen". Advisor I: Agussalim S.IP, MIRAP. Advisor II : Bama Andika Putra, S.IP, MIR. Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.***

*This research is intended to describe UNICEF's work plans in Yemen and describes UNICEF's efforts in handling child soldiers case in Yemen.*

*The research method in this thesis is a descriptive analytical type of research that describes the work program carried out by UNICEF in Yemen and its role in responding to the case of child soldiers in Yemen by outlining data, facts, and arguments that relevant to the discussion.*

*The results of this research indicate that the role played by UNICEF as a response in handling the case of child soldiers in Yemen is fairly active. It can be seen from the many work programs that have been carried out, collaboration with various international actors in providing humanitarian assistance to affected victims, especially children. In this case, UNICEF as the IGO that the author focuses on, applies the IGO and human rights concept in its active role to help children in Yemen*

*Keywords: Child Soldier, UNICEF, IGO, Human Rights, Yemen's Conflict*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Batasan dan Rumusan Masalah.....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>5</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.5 Kerangka Konseptual.....</b>	<b>7</b>
1.5.1 <i>Intergovernmental Organization</i> .....	7
1.5.2 <i>Human Rights</i> .....	9
<b>1.6 Metode Penelitian .....</b>	<b>13</b>
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	14
1.6.3 Jenis Data.....	14
1.6.4 Teknik Analisis Data.....	15
1.6.5 Metode Penulisan .....	15
<b>1.7 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>15</b>

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1 <i>Intergovernmental Organization</i> .....	17
2.2 <i>Human Rights</i> .....	25
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>33</b>
3.1 <b>Sejarah Konflik di Yaman</b> .....	<b>33</b>
3.2 <i>United Nations Children’s Fund</i> .....	37
3.3 <b>Perekrutan Anak-Anak Menjadi Tentara Anak</b> .....	<b>41</b>
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
4.1 <b>Program Kerja UNICEF di Yaman</b> .....	<b>53</b>
4.1.1 <i>Nutrition</i> .....	56
4.1.2 <i>Health</i> .....	58
4.1.3 <i>Water, Sanitation and Hygiene</i> .....	60
4.1.4 <i>Child Protection</i> .....	61
4.1.5 <i>Education</i> .....	63
4.1.6 <i>Social Inclusion</i> .....	65
4.2 <b>Peran UNICEF terhadap Penanganan Kasus Tentara Anak di Yaman</b> .....	<b>70</b>
4.2.1 Peran UNICEF .....	71
4.2.2 Peran UNICEF dengan Pemerintah Yaman .....	74
4.2.3 Peran UNICEF dengan Aktor-Aktor Internasional.....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
5.1 <b>Kesimpulan</b> .....	<b>82</b>
5.2 <b>Saran</b> .....	<b>83</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Kerangka Konseptual .....	7
---	---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Konflik merupakan suatu hal yang dapat terjadi pada siapa saja, baik itu individu, kelompok, organisasi, dan negara. Suatu konflik dapat terjadi akibat berbagai alasan, seperti adanya kepentingan yang berlawanan, perbedaan pendapat, *power*, politik, sosial, dan lain sebagainya. Bahkan dalam tingkat negara, konflik yang parah dapat memicu terjadinya perang. Oleh karena itu, konflik dapat mempengaruhi dan memberikan dampak yang signifikan bagi individu, masyarakat, negara, dan relasi di dunia internasional. Salah satu konflik yang hingga saat ini masih terjadi adalah konflik Yaman.

Terjadinya konflik di Yaman berawal dari gagalnya transisi di politik Yaman pada tahun 2011 setelah terjadinya *Arab Spring* yang membuat Ali Abdullah Saleh, presiden yang sebelumnya menjabat diturunkan dan digantikan oleh wakil presidennya, Abdrabbuh Mansur Hadi. Karena banyaknya masyarakat Yaman yang kecewa dengan transisi tersebut, mereka pun memberontak dan mendukung Gerakan Houthi. Houthi merupakan gerakan yang memperjuangkan minoritas Muslim Syiah Zaidi di Yaman dan memerangi serangkaian pemberontakan melawan Saleh sebelumnya, mengambil keuntungan dari kelemahan presiden baru dengan mengambil alih kota terbesar sekaligus ibukota Yaman, Sana'a, lalu menuntut harga bahan bakar yang lebih

rendah dan pemerintahan baru. Setelah negosiasi yang gagal, pemberontak pun merebut istana dan menyebabkan Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi serta pemerintahannya mengundurkan diri. Diperparah lagi dengan adanya keterlibatan dari pihak luar yang memeperkeruh seperti dukungan bagi pemberontak Houthi oleh Iran, yang menggulingkan pemerintah Yaman yang didukung oleh koalisi multinasional yang dipimpin oleh Arab Saudi, dan adanya afiliasi al-Qaeda dan ISIS (CFR, 2021).

Konflik ini sangat berdampak pada masyarakat Yaman itu sendiri. Bahkan, konflik ini mengakibatkan krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Berdasarkan *the Yemen Data Project*, lebih dari 17.500 warga tewas dan terluka dan seperempat dari warga yang tewas dalam serangan udara adalah perempuan dan anak-anak. Sebanyak 20 juta orang mengalami kekurangan pangan dan 10 juta diantaranya mengalami kelaparan (HRW, 2020). Anak-anak sulit untuk mengemban pendidikan dan akses kesehatan karena rusaknya seluruh fasilitas seperti sekolah dan rumah sakit di sana.

Namun dalam konflik ini, banyak anak direkrut menjadi tentara anak dan turut andil dalam konflik tersebut. Tentara anak digunakan oleh kedua pihak yang berperang, baik itu pemerintah Yaman ataupun Houthi. Adanya keterlibatan anak-anak dalam perang tidak terbatas pada anak laki-laki saja, namun anak perempuan juga terlibat dan tergolong ke dalam kategori tentara anak. Biasanya, peran yang diberikan kepada anak perempuan ini adalah sebagai pekerja seks, dinikahkan secara paksa, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Anak laki-laki biasanya memiliki peran sebagai pengantar pesan,

mata-mata, dan bahkan bertempur di garis depan. Para tentara anak ini biasanya direkrut dengan berbagai cara, mulai dari diculik, dihasut, diancam, dan berbagai cara lainnya (DW, 2021).

Dengan adanya keterlibatan tentara anak dalam garis terdepan perang Yaman, sangatlah merisaukan dunia internasional dan membuat banyak masyarakat, organisasi, dan negara yang menentang akan penggunaan anak sebagai tentara dan turut andil dalam perang. Adanya upaya dari Yaman seperti telah dikirimnya surat permintaan kepada *United Nations* (PBB) untuk turut membantu dalam membuat mundur pasukan Houthi dan menyelesaikan konflik ini (Nichols, 2015). *United Nations Children's Fund* (UNICEF) merupakan salah satu organisasi internasional yang turut andil untuk mengatasi isu ini.

UNICEF adalah suatu organisasi internasional dibawah PBB yang khusus memiliki tujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak di seluruh dunia, seperti perlindungan anak-anak korban perang, bencana, kemiskinan, kekerasan, dan lain sebagainya. UNICEF sangat menjunjung tinggi *the United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) dan mengimplementasikan isi konvensi tersebut dalam misi-misi kemanusiaannya. Konvensi tersebut diratifikasi pada 1989 dan berisikan tentang perjanjian yang melindungi hak anak-anak yang disetujui oleh negara-negara dalam naungan PBB.

Dalam konflik di Yaman ini, anak-anak bukan hanya dijadikan tentara, namun menjadi korban dari konflik tersebut. Sejak 2019 hingga 2020, tercatat lebih dari 3.500 anak menjadi korban dalam konflik Yaman ini (UN, 2021b).

Lalu, dalam laporan tahunan yang diterbitkan oleh PBB pada Mei 2021 mengenai anak-anak dan konflik bersenjata, tercatat pada tahun 2020, terdapat 211 kasus anak-anak yang direkrut untuk berperang di Yaman dan 134 diantaranya adalah anak laki-laki dan 29 adalah anak perempuan yang direkrut oleh Houthi (DW, 2021). UNICEF telah berkontribusi dalam menangani isu ini seperti berupaya dalam memberikan edukasi mengenai risiko ranjau, persenjataan dalam perang, lalu *psychosocial support* yang diberikan untuk membantu korban dalam mental dan trauma, dan upaya-upaya lainnya.

Penulis ingin menelaah lebih mengenai UNICEF yang merupakan organisasi internasional yang secara khusus menangani masalah anak-anak dan menjalankan misi-misi kemanusiaannya di Yaman. Konflik yang terjadi di Yaman dengan menggunakan anak sebagai tentara anak menjadi salah satu alasan penulis tertarik dengan isu ini. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang tentara anak di Yaman dan memilih untuk menelitinya lebih lanjut dengan diberi judul “Peran *United Nations Children’s Fund* (UNICEF) Terhadap Penanganan Kasus Tentara Anak di Yaman”.

## **1.2 Batasan dan Rumusan Masalah**

Pada latar belakang penelitian, penulis telah menguraikan awal terjadinya konflik perang saudara di Yaman antara pihak pemerintah Yaman dan Houthi, hingga keresahan dunia internasional akan penggunaan tentara

anak dalam konflik tersebut, serta bagaimana keadaan para tentara anak di Yaman saat ini. Maka dari itu, penulis akan menentukan batasan dan fokus masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Penulis hanya akan berfokus pada peran UNICEF, sebagai salah satu organisasi internasional, dalam penanganan kasus tentara anak di Yaman, dari tahun 2014 hingga 2021. Berdasarkan batasan tersebut, penulis merumuskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk program kerja yang dilakukan oleh UNICEF di Yaman?
2. Bagaimana peran UNICEF terhadap penanganan kasus tentara anak di Yaman?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Mengetahui bentuk program kerja yang dilakukan oleh UNICEF di Yaman.
2. Mengetahui peran UNICEF terhadap penanganan kasus tentara anak di Yaman.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran dan informasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi Ilmu Hubungan Internasional, yaitu kepada dosen dan mahasiswa/i yang memiliki ketertarikan terhadap isu tentara anak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan kajian mengenai peranan organisasi internasional terhadap penanganan kasus tentara anak di Yaman, khususnya *United Nations Children's Fund* (UNICEF).
3. Sebagai referensi tambahan bagi setiap aktor dalam hubungan internasional, yaitu kepada individu, organisasi, pemerintah, dan lain-lain. baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional agar dapat dijadikan sebagai rujukan bagi yang memiliki ketertarikan terhadap topik yang diteliti oleh penulis.

## 1.5 Kerangka Konseptual



**Gambar 1.1** Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, dapat dilihat bahwa terdapat dua konsep utama yang akan penulis gunakan, yaitu *Intergovernmental Organization (IGO)* dan *Human Rights*. Kedua konsep tersebut digunakan sebagai acuan bagi penulis untuk menganalisis data dan menjawab permasalahan yang sebelumnya telah dirumuskan.

### 1.5.1 *Intergovernmental Organization*

*Intergovernmental organization (IGO)* merupakan suatu organisasi yang dibentuk melalui adanya perjanjian yang melibatkan negara-negara untuk bekerjasama dengan itikad baik dalam mencapai kepentingan bersama. IGO ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dari masing-masing negara anggota melalui adanya suatu kesepakatan-kesepakatan multinasional, serta untuk menghadapi tantangan, ancaman,

dan permasalahan tidak dapat ditangani di tingkat unilateral (Wilkinson, 2007).

Tujuan utama dari IGO adalah untuk menciptakan suatu mekanisme pada penduduk dunia untuk bekerjasama dalam isu mengenai perdamaian, keamanan, ekonomi, dan sosial. Dengan globalisasi yang terus meningkat dan negara-negara saling berkegantungan antara satu sama lain, IGO berperan penting dalam jalannya sistem politik internasional dan politik global (Bakry, 2017). IGO dipandang sebagai sarana yang tepat dalam masalah di lingkungan global maupun regional. IGO berfokus dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan berbagai bidang seperti pendidikan, budaya, dan politik. Namun juga berperan dan turut andil dalam isu keamanan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan.

Kebanyakan IGO memiliki sejumlah organ yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. IGO biasanya memiliki badan deliberatif yang memperdebatkan kebijakan, organ eksekutif yang membuat pilihan kebijakan, organ administratif yang mengimplementasikan kebijakan, dan sejumlah badan khusus (Campbell et al., 2010).

*United Nations Children's Fund* (UNICEF) merupakan salah satu IGO dibawah naungan PBB yang menangani isu kemanusiaan, khususnya pada anak-anak di seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada 11 Desember 1946 di New York oleh *U.N. Relief Rehabilitation Administration* untuk memberikan bantuan kepada ibu dan anak-anak yang terkena dampak dari

Perang Dunia II dan bantuan ini terus berjalan untuk membantu (UNICEF, 2018). UNICEF turut andil dan turun ke Yaman dengan tujuan untuk menyelamatkan nyawa anak-anak, membantu mengatasi dampak konflik, dan membantu memulihkan anak-anak dalam melanjutkan masa kanak-kanak mereka dengan baik.

Adapun keterkaitan konsep IGO yang telah penulis uraikan dengan penelitian yang penulis angkat adalah, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana UNICEF sebagai salah satu IGO dalam menangani kasus tentara anak di Yaman.

### **1.5.2 *Human Rights***

*Human rights* atau hak asasi manusia merupakan suatu konsep yang membahas mengenai hak-hak yang melekat di seluruh individu sejak mereka dilahirkan, tanpa memandang adanya ras, warna kulit, status, agama, bahasa, dan kebangsaan. Hak asasi manusia juga erat kaitannya dengan hubungan antar individu dan negara. Hak asasi manusia berperan untuk mengatur bagaimana setiap individu hidup satu sama lain dalam lingkungan dan negaranya. Menurut UNICEF, prinsip hak asasi manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Universal dan tidak dapat dicabut

Hak asasi manusia tidak dapat dicabut dan bersifat universal.

Hak ini berlaku pada semua orang dan di mana saja di dunia ini.

Tidak ada yang dapat menyerahkannya secara sukarela serta tidak dapat diambil oleh orang lain.

b. Terikat erat

Hak asasi manusia terikat erat, baik yang bersifat sipil, politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Keseluruhannya sangat berkontribusi pada martabat seseorang. Oleh karena itu, tidak ada hierarki dalam hak asasi manusia di setiap individu

c. Saling ketergantungan dan berkaitan

Kesadaran akan suatu hak seringkali bergantung pada kesadaran pada hak-hak lain. Contohnya seperti adanya kesadaran dalam aspek hak kesehatan, bergantung juga pada kesadaran pada hak edukasi atau hak-hak lain

d. Kesetaraan dan non-diskriminasi

Sebagai manusia, seluruh individu adalah sama. Hak asasi manusia dijamin untuk semua orang tanpa memandang ras, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, kebangsaan, dan lainnya.

e. Partisipasi dan inklusi

Setiap individu berhak untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya, yang diperlukan untuk mewujudkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

f. Akuntabilitas dan supremasi hukum

Norma dan standar hukum mengenai hak asasi manusia harus dipatuhi dan dicantumkan oleh negara. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka akan merugikan seluruh orang dan mereka berhak untuk mengajukan tuntutan dalam pengadilan, sesuai aturan yang berlaku (Hodgkin et al., 2007).

Anak-anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa lainnya. Anak-anak didefinisikan sebagai seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Seluruh penjelasan dan kesepakatan mengenai anak telah tercantum dalam *the Convention on the Rights of the Child*. Dalam konvensi tersebut dijelaskan secara rinci mengenai definisi dan hak anak lalu tanggung jawab pemerintah pada anak. Walaupun konvensi ini sudah disepakati, masih banyak juga kasus pelanggaran yang terjadi pada anak, khususnya dalam hak asasi manusia. Salah satunya contohnya adalah perekrutan anak menjadi tentara anak.

Adanya tentara anak merupakan salah satu pelanggaran dalam hak asasi manusia, khususnya pada anak. Tentara anak didefinisikan sebagai seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun dan merupakan anggota atau terikat pada kelompok bersenjata, baik yang dilatih untuk tujuan militer ataupun tidak. Seorang anak dapat dikategorikan sebagai tentara anak bukan hanya karena ia menjadi seorang tentara, tetapi dapat juga menjadi juru masak, kuli, pelaku bom bunuh diri, mata-mata, dan bahkan eksploitasi seksual (DW, 2021).

Anak-anak dapat direkrut menjadi tentara anak karena banyak hal, seperti dengan paksaan, kewajiban, dan sukarela. Perekrutan secara paksaan ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti penculikan, pengancaman, dan kekerasan, baik itu terhadap anak atau keluarga. Perekrutan wajib kepada anak-anak ini dimaksudkan sebagai kebutuhan negara akan tentara saat terjadinya konflik, walaupun tujuan lain dari digunakannya tentara anak adalah sebagai alat untuk berdamai dan tidak memperpanjang konflik. Lalu, perekrutan secara sukarela ini dilakukan karena beberapa faktor dari anak atau keluarganya, seperti dalam ekonomi, budaya, keyakinan, keamanan, dan lainnya (DCAF, 2006).

Sejak diadopsinya *the Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict* (OPAC) pada tahun 2000, dilakukan pembatasan perekrutan angkatan bersenjata bagi anak di bawah 18 tahun. Sebagian besar negara memilih untuk mengadopsi OPAC dan melarang negara-negara untuk merekrut anak-anak dalam konflik bersenjata. Namun, masih banyak negara yang menggunakan anak-anak sebagai tentara, salah satunya konflik yang terjadi di Yaman. Anak-anak yang direkrut biasanya berusia di antara 13 dan 17, namun ada juga yang berusia 10 tahun sudah direkrut ke dalam angkatan bersenjata meskipun hal tersebut bertentangan dengan undang-undang tahun 1991. Tingkat perekrutan militan di Yaman juga terus meningkat hingga saat ini.

Adapun keterkaitan konsep *human rights* yang telah penulis uraikan dengan penelitian yang penulis angkat adalah, penelitian ini akan membahas

tentang bagaimana hak asasi manusia terhadap anak ini telah dilanggar oleh kedua pihak yang berseteru dan digunakan sebagai tentara anak dalam konflik di Yaman.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian secara terperinci dengan teknik deskriptif analitik. Jenis penelitian kualitatif akan membantu penulis untuk fokus membahas peran UNICEF terhadap penanganan kasus tentara anak di Yaman. Melalui penelitian deskriptif analitik, penulis akan menganalisis dan menyajikan berbagai data yang diperoleh secara sistematis agar lebih mudah untuk dipahami. Hasil uraian data yang dianalisis kemudian akan menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat analitik. Tipe penelitian deskriptif analitik memiliki tujuan untuk memberikan penggambaran berupa relevansi antara fenomena yang terjadi dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah teknik studi pustaka (*library research*). Teknik studi pustaka akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari beberapa sumber bacaan yang diperoleh penulis. Data yang dikumpulkan oleh penulis dapat berasal dari berbagai buku, jurnal, artikel, berita, dan dokumen yang berkaitan dengan penanganan kasus tentara anak di Yaman. Adapun sumber literatur yang penulis gunakan diperoleh melalui:

1. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
2. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin;
3. Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan; dan
4. Berbagai situs-situs online di internet yang dianggap kredibel

### **1.6.3 Jenis Data**

Jenis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud yaitu sekumpulan data yang dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya dan penulis bertindak sebagai tangan kedua dari data tersebut. Data sekunder yang diperoleh dan dikumpulkan oleh penulis bersumber dari buku, jurnal, dokumen, berita, dan sumber-sumber lain berupa fisik maupun non-fisik (*online*) yang kredibel.

#### **1.6.4 Teknik Analisis Data**

Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Teknik ini dipilih agar penulis dapat menggunakan berbagai fakta yang telah ada dari berbagai sumber literatur yang dikumpulkan oleh penulis untuk disusun menjadi suatu argumen yang dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dengan berdasarkan kepada rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis pada penelitian ini.

#### **1.6.5 Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Analisis penelitian akan dipaparkan secara umum ke khusus dari permasalahan yang diteliti untuk kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian.

#### **1.7 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini tersusun ke dalam lima bab, antara lain:

**BAB I Pendahuluan** mencakup latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

**BAB II Tinjauan Pustaka** memuat deskripsi teoritis mengenai konsep IGO dan *human rights* yang menjadi acuan penelitian yang relevan sebagai landasan utama dari penelitian.

**BAB III Gambaran Umum** menggambarkan secara garis besar mengenai konflik Yaman, UNICEF, dan perekrutan anak-anak menjadi tentara anak

**BAB IV Pembahasan** menyajikan hasil penelitian setelah melalui proses analisis data yang telah dikumpulkan dengan menguji hipotesis serta landasan konsep yang menjadi acuan berpikir dalam penelitian ini.

**BAB V Kesimpulan dan Saran** berisi rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian penulis, dengan menjawab rumusan masalah, tujuan yang diajukan dalam penelitian, dan saran untuk kedepannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 *Intergovernmental Organization*

Sebagai salah satu konsep dalam organisasi internasional, *intergovernmental organization* (IGO) berkaitan erat dengan organisasi internasional yang muncul akibat adanya perjanjian dan biasa mengangkat mengenai berbagai isu seperti pendidikan, budaya, politik, keamanan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas mengenai IGO yang berperan aktif dalam menanggulangi masalah tentara anak.

Terdapat berbagai pihak yang terdampak atas isu ini, seperti individu, khususnya anak-anak, masyarakat, organisasi, negara, dan relasi di dunia internasional. IGO dinilai sebagai organisasi yang mengalami pertumbuhan paling besar dalam hal jumlah, ukuran, dan kompetensi. Oleh karena itu, IGO dipercayakan dengan tanggung jawab yang lebih dalam membentuk dan mengelola tantangan di lingkup global (Amici & Cepiku, 2020; Karns et al., 2015). Definisi ini akan menjadi acuan utama dalam menganalisis penulisan penelitian ini.]-/

Sejak berakhirnya Perang Dingin, peran IGO menjadi semakin penting. Setelah keikutsertaannya dalam mengikuti Kongres Wina, IGO diciptakan untuk memfasilitasi kerja sama antar negara. Mereka didirikan sebagai badan

yang membuat aturan dan regulasi dalam menyelaraskan kerja sama antarnegara (Koch, 2009).

IGO didefinisikan sebagai suatu organisasi yang anggotanya mencakup paling sedikit tiga negara, memiliki kegiatan di beberapa negara, dan negara-negara anggota terikat oleh perjanjian antar pemerintah formal. J. J. Mearsheimer mengemukakan bahwa:

*“I define institutions as a set of rules that stipulate the ways in which states would cooperate and compete with each other. They prescribe acceptable forms of state behaviour, and prescribe unacceptable kinds of behaviour... Institutions are not a form of world government. States themselves must choose to obey the rules they created”*

Dikemukakan bahwa menjadi bagian dari IGO tidak berarti bahwa suatu negara akan kehilangan kedaulatannya, tetapi jika suatu negara tidak mampu melindungi masyarakatnya dari suatu ancaman, maka masyarakat di negara tersebut akan berada di bawah perlindungan lembaga internasional. IGO tidak harus memasukkan permasalahan tersebut ke dalam seluruh agenda mereka, seperti permasalahan sosial dan internasional. Karena nyatanya, beberapa institusi atau organisasi hanya memegang pada masalah ekonomi, masalah budaya, politik, atau keamanan.

Selain itu, berdasarkan *the Union of the International Associations* (UIA), pendirian suatu IGO dikategorikan sah jika organisasi tersebut dibentuk dan ditandai dengan adanya penandatanganan suatu perjanjian formal yang wajib bagi pemerintah dan beranggotakan paling sedikit tiga negara yang merdeka (Amici & Cepiku, 2020).

Adanya pengkategorian organisasi internasional ke IGO pertama kali dibahas di *the Economic and Social Council of the United Nations* dengan *the Resolution 288 (X)* pada 27 Februari 1950 yang berbunyi:

*“any international organization which is not established by intergovernmental agreement shall be considered as a non-governmental organization for the purpose of these arrangements.”*

Namun, dalam definisi tersebut tidak secara jelas dijelaskan mengenai definisi organisasi internasional dan juga mengenai kesepakatan antar pemerintah. Tetapi, lambat laun muncul beberapa fakta bahwa semakin banyak perjanjian internasional yang memasukkan negara bagian dari sistem federal, atau IGO itu sendiri yang bertindak sebagai salah satu pihak dari perjanjian antar pemerintah bersama-sama dengan pemerintah. Lalu, perjanjian ini pun ditandatangani atas nama pemerintah atau oleh lembaga mereka. Perjanjian tersebut mungkin tidak sepenuhnya melibatkan pemerintah. Hal tersebut pun akan masuk ke dalam dalam kategori *non-governmental organization* (NGO).

Secara konseptual, anggota IGO akan menargetkan otonomi formal mereka masing-masing sekaligus terikat dalam pembuatan kebijakan sebagai konsekuensi dari komitmen IGO mereka. Bagaimana suatu keanggotaan IGO dapat berdampak pada politik domestik negara anggota adalah pada; (1) sejauh mana negara-negara tersebut terikat dalam struktur IGO; dan (2) pengaturan politik domestik mereka (Haynes et al., 2017).

IGO memberikan kesempatan bagi negara-negara untuk berkomunikasi dan meningkatkan ikatan kebersamaan sehingga dapat memfasilitasi negara-

negara anggota dalam bekerjasama. Fungsi utamanya adalah untuk menyediakan wadah bagi negara-negara untuk melakukan resolusi terhadap suatu konflik. Selain itu, IGO juga dapat membantu para negara anggota dengan berbagai hal, seperti; (1) menyediakan forum diskusi, sehingga dapat mengurangi biaya negara-negara dalam mendiskusikan masalah satu sama lain; (2) IGO sebagai penyedia informasi, sehingga adanya transparansi tanpa adanya salah persepsi; (3) memfasilitasi keterkaitan isu, sehingga dapat terbentuk kerjasama; (4) membantu melihat ke arah jangka panjang; dan (5) sifat multilateral pada IGO yang meningkatkan keberpihakan dan meningkatkan efektivitas (Brahm, 2005). Berdasarkan penelitian ini, penulis akan berfokus pada peran IGO dalam menganalisis peran UNICEF sebagai IGO yang berpera aktif dalam merespon tentara anak di Yaman.

IGO dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori berdasarkan keanggotaan dan tujuannya, yaitu:

- a. *Global membership and general-purposes organizations*, seperti dalam bidang pertahanan dan keamanan, kerja sama sosial dan ekonomi, perlindungan hak-hak asasi manusia dan sebagainya
- b. *Global membership and limited-purposes organizations*, seperti *International Bank of Reconstruction Development (IBRD)*, *World Health Organization (WHO)*, dan *the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*
- c. *Regional membership and general purposes organizations*, biasanya menangani hal-hal dalam bidang keamanan, politik, ekonomi sosial.

- d. *Regional membership and limited purpose organization*, memiliki sub-divisi dalam bidang ekonomi-sosial dan militer atau pertahanan seperti pada *the North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan *The Latin American Free Trade Association* (LAFTA)

Uni Eropa adalah salah satu contoh bagaimana IGO bekerja. Uni Eropa dibentuk dari adanya kebutuhan di negara-negara Eropa akan perdamaian. Mereka baru saja keluar dari dua perang dunia, dengan dampak sangat signifikan bagi sebagian besar negara yang terlibat. Mereka tahu bahwa konflik selalu hadir di Eropa, seperti adanya konflik pada kepentingan antara Prancis dan Jerman atas Alsace-Lorraine yang merupakan wilayah dengan kandungan baja dan batu bara yang melimpah. Hal ini menjadi tujuan politik bagi kedua negara untuk menaklukkan wilayah tersebut demi kepentingan masing-masing negara.

Setelah bertahun-tahun konflik, diputuskannya solusi dalam bentuk perjanjian yang menyatakan bahwa kedua sumber daya tersebut harus dibagi secara merata antara anggota Uni Eropa. Hal ini sangat membantu negara-negara anggota dalam memperkuat integrasi di Eropa. Uni Eropa merupakan salah satu contoh bagaimana IGO dapat membuat dunia lebih damai.

Selain itu, PBB merupakan salah satu IGO yang paling terlihat keikutsertaannya dalam menangani konflik. Dijelaskan pada *the UN Charter's Chapter VI* mengenai pemberian beberapa mekanisme pada PBB untuk resolusi konflik, termasuk pencarian fakta, jasa baik, konsultasi, mediasi, dan negosiasi.

Pada *Chapter VII* dijelaskan mengenai dasar dalam penggunaan paksaan dan kekerasan untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Lalu, *Chapter VIII* mendorong organisasi-organisasi regional untuk aktif dalam mewujudkan perdamaian (UN, 1945). Oleh karena itu, dengan beragamnya lembaga yang dimiliki, PBB dinilai baik untuk menangani berbagai aspek konflik dan situasi kemanusiaan.

Konsep IGO dapat digunakan dalam melakukan pendekatan terhadap kasus tentara anak. Dapat dilihat bahwa adanya peran aktif IGO dalam berbagai kasus, khususnya dalam isu kemanusiaan. Dalam hal ini, penulis akan berfokus pada peran IGO terhadap kasus tentara anak. Adanya peran besar yang dilakukan oleh UNICEF dalam menangani kasus tentara anak di Myanmar, seperti mengambil peran sebagai motivator, komunikator, dan perantara dalam hal bantuan internasional. Sebagai motivator, UNICEF membentuk program *Disarmament, Demobilization, and Reintegration (DDR)*. Selain itu, adanya pengadaan *workshop* dengan tujuan peninjauan kembali terhadap undang-undang terkait perlindungan anak di Myanmar (Hidayat, 2015).

Dikirimnya korban tentara anak yang berasal dari Somalia ke *UNICEF-supported rehabilitation center* di Mogadishu menjadi upaya besar bagi UNICEF dalam peran aktifnya membantu para anak khususnya tentara anak di Somalia. Selain itu, adanya kerjasama antara *Child Protection Union (CPU)* dengan UNSOM and UNICEF dalam melaksanakan pendekatan masyarakat, pelatihan terhadap kesadaran di masa konflik, dan penyaringan terhadap anak-anak khususnya pada *Screens Somali National Army (DOL, 2018)*.

UNICEF turut aktif dalam penangkapan tentara anak di Sudan Selatan yang ditangkap pada saat pertikaian di bagian utara Sudan pada tahun 2019. Hal ini merupakan salah satu *Action Plan* yang direncanakan oleh UNICEF. Para korban akan segera dipertemukan kembali oleh keluarganya dan selanjutnya akan menjalani program selama tiga tahun yang bertujuan untuk membantu memulihkan ke kehidupan yang lebih baik (Ryeng, 2020).

Dalam hal, negara berkembang dinilai lebih kurang kooperatif dibandingkan negara maju baik di dalam maupun di luar IGO. Hal ini didasarkan pada alasan yang serupa dengan apa yang dikemukakan untuk perbedaan antara negara-negara besar dan kecil. Negara berkembang tidak memiliki banyak sumber daya untuk memantau peristiwa-peristiwa internasional dan harus lebih bijaksana dalam memilih tindakan kebijakan luar negeri mereka.

Negara maju dinilai cenderung sangat mempengaruhi kinerja IGO. Oleh karena itu, kerjasama dalam organisasi ini oleh negara-negara maju lebih diharapkan. Sebaliknya, negara berkembang menemukan diri mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan di IGO dan akan lebih mungkin untuk menantang *status quo*, sehingga menghasilkan lebih banyak konflik. Negara-negara berkembang dalam IGO akan lebih konflikual dan kurang kooperatif daripada tindakan negara-negara maju. Walaupun begitu, tingkat kerjasama dengan negara-negara berkembang di dalam IGO akan lebih besar dibandingkan organisasi lainnya, karena IGO masih merupakan forum yang menghasilkan kerja sama.

Konsep IGO membahas mengenai bagaimana suatu organisasi antar-pemerintah berperan dan bertindak dalam menyelesaikan suatu isu. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus dalam membahas mengenai IGO yang berperan dalam mengatasi kasus tentara anak. Berbagai pihak yang terdampak langsung atas kasus ini, baik itu anak-anak, orang tua, masyarakat, dan lain sebagainya.

Dalam konsep ini, IGO menjadi dasar bagaimana suatu organisasi menyikapi permasalahan pelanggaran pada anak ini. Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini akan berbeda dengan penelitian yang akan dikaji. Penulis akan berfokus pada peran UNICEF sebagai salah satu IGO yang berperan aktif dalam penggunaan tentara anak pada konflik di Yaman.

IGO dapat melakukan beberapa praktik untuk mengamankan perdamaian dan keamanan. Mereka dapat menghukum negara-negara yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh organisasi itu sendiri, dan negara-negara ini dapat berada di dalam dan di luar organisasi. Selain itu, mereka dapat menengahi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka dapat mengurangi ketidakpastian dengan membuat keputusan lebih transparan dan dengan memungkinkan pertukaran informasi antar negara. Dengan cara ini lebih mudah untuk mengetahui siapa yang menjadi ancaman bagi masyarakat. Selain itu, dapat memperkuat sosialisasi dan memfasilitasi kerja sama antara negara-negara anggota, yang dapat dilakukan melalui diskusi demi kepentingan bersama Sehingga dapat menciptakan rasa kebersamaan yang kuat.

Negara-negara yang menjadi bagian dari organisasi yang sama berkewajiban untuk berkomunikasi dan bertukar informasi, yang memungkinkan adanya transparansi. Transparansi ditujukan untuk memperkuat stabilitas di suatu wilayah, karena negara lebih mampu memprediksi suatu ancaman dan pelanggaran aturan.

Adanya rasa kebersamaan yang berdasar pada kepentingan bersama dapat membangun perdamaian karena menghilangkan perbedaan antar negara dan menghilangkan alasan mengapa negara akan berperang antara satu sama lain. IGO dapat membangun identitas bersama bagi anggotanya dengan menetapkan seperangkat aturan bersama, yang dibahas oleh masing-masing pemerintah, dan yang kemudian menjadi bagian utama yang mencakup secara menyeluruh pada kebijakan di masing-masing negara.

Ketika negara mendiskusikan peraturan-peraturan yang harus mereka taati, mereka mendasarkan pendapat dan kepentingan mereka pada budaya, keadilan, dan moralitas dari masing-masing negara mereka. Melalui adanya diskusi, pendapat, dan ide yang berbeda, masing-masing negara juga belajar mengenai negara lain dan bersama-sama dapat membangun undang-undang yang dapat mereka patuhi dan menghindari adanya letusan konflik.

## **2.2 Human Rights**

Konsep *human rights* atau hak asasi manusia merupakan konsep yang bertujuan untuk melindungi hak-hak yang melekat pada seluruh individu agar

mereka dapat hidup dengan damai. *Human rights* juga dapat diartikan sebagai seperangkat norma yang mengatur bagaimana suatu negara atau aktor non-negara memperlakukan individu dan kelompok berdasarkan prinsip-prinsip etika mengenai hal yang dianggap fundamental di masyarakat untuk kehidupan yang layak.

Standar-standar tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional dan internasional yang selanjutnya digunakan dalam penetapan mekanisme dan prosedur pertanggung jawaban dalam hal-hal yang melanggar hak asasi manusia (Marks, 2016). Pada penelitian kali ini, penulis akan berfokus dalam membahas mengenai hak asasi manusia yang dilanggar dan terancam, khususnya pada anak yang dilakukannya perekrutan menjadi tentara anak.

*Human rights* dilindungi secara hukum oleh *human rights law*, yang berisi mengenai melindungi orang dan kelompok dari tindakan yang melanggar kebebasan dasar dan martabat manusia. Hak ini dan dijelaskan dalam suatu perjanjian, hukum kebiasaan internasional, badan prinsip, dan sumber-sumber hukum lainnya. Dijelaskan juga dalam undang-undang hak asasi manusia, bahwa diharuskannya negara-negara untuk bertindak dengan cara tertentu dan melarang negara-negara turut serta dalam kegiatan atau isu tertentu.

Berdasarkan pembukaan dalam *the Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi:

*Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and*

*women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom...*

Dijelaskan dalam pembukaan tersebut bahwa seluruh anggota dalam piagam PBB berpegang teguh dalam hak asasi manusia yang mendasar pada seluruh manusia, baik itu perempuan ataupun laki-laki dan bertekad untuk memajukan kemajuan sosial, standar kehidupan yang lebih baik, dan kebebasan yang lebih besar. Terdapat empat karakteristik dalam hak asasi manusia, yaitu:

- a. Berdasar pada saling menghormati terhadap martabat dan nilai setiap orang
- b. Bersifat *universal*, yaitu berlaku secara setara dan tanpa diskriminasi untuk seluruh manusia
- c. Tidak dapat dicabut, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat merebut hak asasi manusia seseorang selain dalam situasi tertentu, contohnya dalam pembatasan kebebasan jika terbukti bersalah oleh pengadilan.
- d. Tidak dapat dipisahkan, saling terikat, dan saling bergantung (UN, 2000).

Konsep *human rights* ini menjadi standar atau konsep dominan adalah konsep yang kurang lebih sama dalam hukum dan diplomasi internasional serta pengamat. Konsep dominan dalam *human rights* meliputi: (1) hak untuk bebas dari kejahatan seperti penyiksaan dan genosida; dan (2) hak-hak politik dan sipil, termasuk pemilihan umum dan proses peradilan serta kebebasan berpikir,

berbicara dan pers. Konsep hak asasi manusia yang dominan tidak mencakup hak-hak ekonomi, seperti hak atas pangan, papan dan pekerjaan.

Konsep ini membahas mengenai hak-hak yang dibutuhkan seluruh individu manusia sehingga dapat hidup bermartabat, memiliki kebebasan (politik, ekonomi, sosial dan budaya), dan keadilan di negara mana pun tanpa memandang warna kulit, tempat lahir, etnis, ras, agama, jenis kelamin, atau pertimbangan lainnya. Hak-hak ini melekat pada kodrat manusia yang dijamin dan dilindungi oleh negara tanpa adanya pembedaan apapun. Ketika hak-hak tersebut diingkari, baik oleh individu, kelompok, negara, maupun non-negara, hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Saat ini, konsep *human rights* mencakup hak sipil dan politik, baik itu dalam kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Negara memiliki tanggung jawab dalam memajukan hak asasi manusia. Negara juga berkewajiban untuk menciptakan kondisi kehidupan yang damai yang memungkinkan hak asasi manusia dapat dinikmati oleh setiap individu di negara tersebut. Namun dengan meningkatnya risiko pelanggaran hak asasi manusia akibat aktivitas negara atau aktor-aktor internasional lainnya, hukum internasional juga harus menjamin dan mempromosikan penegakan dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia yang diberlakukan.

Hal ini diawali dengan *human rights* yang terkandung mengenai *child rights* atau hak asasi manusia pada anak. Seluruh hal mengenai hak anak telah dijelaskan dalam *the United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC). UNCRC merupakan suatu perjanjian yang secara yuridis dan politis

mengikat di berbagai negara dan mengatur segala hal yang berhubungan dengan hal anak. Isi dari konvensi ini sangat penting dan patut diperhatikan karena merupakan pencapaian yang signifikan dalam pengembangan lebih lanjut dan penguatan rezim internasional yang muncul tentang hak asasi manusia pada anak.

Dalam konvensi ini, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun. UNCRC dinilai dibutuhkan walaupun sudah ada hak asasi manusia karena anak memiliki kebutuhan yang khusus dan berhubungan dengan anak yang situasinya masih rentan, bergantung, dan berkembang (Susilowati, 1999). Terdapat empat prinsip yang ada dalam UNCRC, yaitu:

- a. *Non-discrimination*, yaitu seluruh hak yang terkandung dalam UNCRC berlaku pada seluruh anak, tanpa adanya pengecualian. Hal tersebut terkandung dalam pasal 2
- b. *Best interests of the children*, yaitu seluruh tindakan yang dilakukan merupakan apa yang terbaik untuk anak agar mereka dapat hidup dengan baik. Hal tersebut terkandung dalam pasal 3 ayat 1.
- c. *The right to life, survival, and development*, yaitu hak hidup setiap anak harus diakui dan hak tersebut juga harus dijamin perkembangannya. Biasanya hal tersebut terikat erat dengan bidang ekonomi dan sosial. Hal ini dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 dan 2
- d. *The views of the child*, yaitu pendapat ataupun saran yang dikemukakan oleh anak berhak untuk didengarkan. Hal ini menyangkut mengenai suara anak berhak untuk dihargai, didengarkan, dan dipertimbangkan,

utamanya yang menyangkut mengenai hal yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Seluruh penjelasan ini terkandung dalam pasal 12 ayat 1 (UNICEF, 2021d). Seluruh isi dari keempat prinsip ini akan digunakan untuk menjadi pisau analisis penulis dalam menganalisis dan menyusun penelitian ini.

UNCRC dinilai mencerminkan cara berpikir baru mengenai hak asasi manusia, karena dalam konvensi ini mereka menegaskan hak-hak yang mencakup secara keseluruhan, baik itu sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya tanpa adanya pembeda. Sesuai dengan isinya, pada Pasal 6, setiap anak tidak hanya memiliki "hak yang melekat untuk hidup", tetapi negara-negara yang meratifikasi konvensi ini jugasetuju untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Oleh karena itu dari segi norma yang terkandung di dalamnya, UNCRC cukup inovatif dan tidak seperti kebanyakan instrumen dalam hak asasi manusia lainnya.

Terdapat banyak pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi. Kali ini, penulis akan berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia mengenai perekrutan anak menjadi tentara anak. Perekrutan anak menjadi tentara anak merupakan hal yang telah lama terjadi, khususnya pada negara-negara yang sedang berkonflik. Anak-anak dinilai lebih mudah untuk direkrut dan digunakan, karena terbilang murah dan mudah untuk dimanipulasi. Mereka direkrut dengan berbagai cara, seperti pemaksaan, penculikan, dan sukarela. Namun, menurut Davison dalam kutipannya:

*“The idea that children would volunteer to participate in armed conflict, subjecting themselves to the horrific treatment most child soldiers receive from their superiors, is nearly unimaginable” (Mcbride, 2014).*

Sehingga berdasarkan kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang direkrut ke dalam angkatan bersenjata secara sukarela pun tetap mendapatkan pengaruh manipulasi yang dilakukan.

Kekhawatiran mengenai penggunaan tentara anak dalam konflik yang terjadi masih terus menjadi permasalahan besar bagi dunia internasional. Dalam praktiknya, penggunaan tentara anak ini biasanya melanggar berbagai hal. Adanya pengekangan kebebasan terhadap anak yang tidak dapat menikmati masa kanak-kanaknya. Pengekangan ini juga diikuti dengan dipekerjakannya anak, padahal telah tertera jelas bahwa anak-anak dilarang untuk dipekerjakan.

Sebelumnya, penggunaan tentara anak telah dilakukan di negara Myanmar. Dikatakan bahwa anak-anak disana bahkan diperjualbelikan secara langsung dan dibawa layaknya barang. Tercatat sebanyak 20 persen dari tentara aktif di Myanmar merupakan anak dibawah 18 tahun. Sebelumnya, perekrutan ini juga telah ditentang oleh masyarakat Myanmar itu sendiri. Dilakukan protes secara damai namun pemerintah malah mengeluarkan tentara bersenjata lalu melarang adanya protes dan menahannya (HRW, 2002).

Hal yang sama juga terjadi pada konflik di Somalia yang direkrut oleh banyak kelompok bersenjata. Mereka bukan hanya berperan aktif dalam perang namun juga dimanfaatkan dalam segi pekerjaan dapur dan budak seks.

Akses untuk mendapatkan pendidikan juga terus berkurang. Tercatat pada tahun 2018, kelompok Al-Shaabab menyerang 60 sekolah dan menculik anak-anak dan guru-guru yang menentang kelompok tersebut (DOL, 2018).

Dalam konsep ini, *human rights* dapat menjadi dasar bagaimana suatu individu, kelompok, organisasi, ataupun negara bersikap dalam pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia. Walaupun banyak hukum internasional yang berlaku dan membahas isu, masih banyak saja yang melanggar hak ini. Penelitian pada skripsi ini akan berbeda dengan *literature* yang telah dikaji sebelumnya.

Paradigma dalam penelitian ini terletak pada perekrutan anak-anak menjadi tentara anak sebagai salah satu pelanggaran yang dilakukan terhadap *human rights* dan menjadi fenomena yang memiliki dampak secara signifikan pada anak, baik itu fisik maupun mental. Penulis juga akan memaparkan bentuk dan perilaku apa saja yang melanggar hak asasi manusia pada anak-anak di Yaman ini.